

# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( D P M P T S P )

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp. (0254) 8480010 Fax. (0254) 8480012 Palima - Serang

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN

NOMOR: 570/ 11 -OPS.Dindik/DPMPTSP/IV/2018

## **TENTANG**

## PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN LENTERA BANGSA CILELES

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN.

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta didik yang pintar dan cerdas;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, maka perlu diberikan Izin Operasional Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam haruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan LENTERA BANGSA CILELES.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - Undang-undang Nomor
     Tahun
     Tahun
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Darah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten 43);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);

- 13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80):
- 14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
- 15. Keputusan Gubernur Banten Nomor 570/Kep.35-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten.

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Margamulya Nomor 421.3/015/SMK-LB/CLS/XI/2017 Tanggal November 2017 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Lentera Bangsa Cileles-Lebak;
  - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 421/1481-Dindikbud/2018 Tanggal 22 Maret 2018 perihal Rekomendasi.

## MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

### KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan kepada:

Nama Lembaga/

Yayasan

: Yayasan Marga Mulya

Nama Sekolah

Menengah Kejuruan Sekolah (SMK) LENTERA BANGSA

CILELES

Alamat

: Jalan Sa<mark>jir – Da</mark>royon KM. 5 Desa Marga Mulya Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Kompetensi Keahlian: Bisnis Daring dan Pemasaran.

## KEDUA

- : Pemegang/penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan:
  - 1. melaksanakan proses belajar sesuai kurikulum yang berlaku;
  - 2. mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  - perpanjangan 3. mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
  - 4. mentaati ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :
  - Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
  - 2. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
  - 3. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
  - 4. Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** 

: Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten.

**KELIMA** 

: Masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.

**KEENAM** 

: Pembinaaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin operasional sekolah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 12 2018

a.n. GUBERNUR B<mark>ANTE</mark>N KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD<mark>U SATU</mark> PINTU PROVINSI BANTEN,

WAHYU WARDHANA

## Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Banten;
- 3. Wakil Gubernur Banten;
- 4. Inspektur Provinsi Banten;
- 5. Bupati Lebak;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.